



**PENGADILAN AGAMA  
BONTANG KELAS II**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

## PENGADILAN AGAMA BONTANG



**#bangga  
melayani  
bangsa**



### TAHUN 2025-2029

 [pa-bontang.go.id](http://pa-bontang.go.id)

 [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

 (0548) 23001

 0813-5125-6098

  [pengadilanagamabontang](https://www.instagram.com/pengadilanagamabontang)

  [Pengadilan Agama Bontang](https://www.facebook.com/Pengadilan%20Agama%20Bontang)

 Jl. Awang Long No. 69

Kota Bontang



Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.  
NIP. 19780405.200912.1.001

## Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bontang 2025-2029 sesuai dengan Surat Sekretaris Nomor 301/SEK/RA1.3/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Penyampaian Rancangan Sasaran Strategis Renstra Mahkamah Agung 2025-2029. Rancangan ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Rancangan Rencana Strategis disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025- 2029 serta Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Bontang. Dengan tersusunnya Rancangan ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Bontang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis.

Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 yang lebih akuntabel. Di dalam Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025-2029 menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada tahun 2025-2029. Rancangan Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal dan menyesuaikan kebijakan Mahkamah Agung RI, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Bontang. Semoga Rancangan ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Bontang yaitu "Mendukung Terwujudnya Peradilan yang Agung Dan Berwibawa Pada Pengadilan Agama Bontang."

Bontang, 21 Februari 2025  
Ketua Pengadilan Agama Bontang



**NORHASANUDDIN, Lc., M.A.**  
NIP. 19780405.200912.1.001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum .....	2
1.2. Potensi Permasalahan.....	25
<b>BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....</b>	<b>30</b>
2.1. Visi dan Misi.....	30
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	31
<b>BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....</b>	<b>34</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung .....	34
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTA Samarinda.....	35
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi PA Bontang.....	39
3.3. 3.3 Kerangka Regulasi.....	40
3.4. 3.4. Kerangka Kelembagaan.....	41
<b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>48</b>
4.1 Target Kinerja.....	48
4.2. Kerangka Pendanaan.....	48
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>49</b>

Lampiran

## DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
1.1	Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat, Jabatan dan Pendidikan	15
1.2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Umur	17
1.3	Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kendaraan Bermotor	17
1.4	Target Kinerja Periode 2025-2029	23
1.5	Matriks Renstra 2025-2029	50
1.6	Matriks Pendanaan	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal
1	Peta Kota Bontang	14
2	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bontang	47

Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029

Pengadilan Agama Bontang Kelas II

# BABI PENDAHULUAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Kondisi Umum**

Pengadilan Agama Bontang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025-2029 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Rancangan Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2025-2029) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Agama Bontang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Agama Bontang mengacu kepada Rancangan Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu indikasi berjalannya reformasi sistem peradilan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Bontang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan.

Perencanaan strategis Pengadilan Agama Bontang berorientasi kepada hasil secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kekuatan dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Bontang. Pelaksanaan Rencana Strategis (renstra) ini melihat kembali yang telah dijabarkan ke dalam program yang dilengkapi ataupun program yang dikurangi kemudian diuraikan kembali ke dalam rencana dan tindakan

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 301/SEK/RA1.3/II/2025 tanggal 20 Februari 2025, Hal Penyampaian Rancangan Sasaran Staregis Rentra Mahkamah Agung RI 2025-2029, dengan uraian sebagai berikut:

## **A. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

### **1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.**

1. Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern:

1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu. Adapun rumus indikator yang digunakan agar memperoleh realisasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.
- Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standandar dan ketentuan yang berlaku.
- Untuk perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu:
  - Penyelesaian perkara tepat waktu yaitu penanganan perkara sejak perkara mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi;
  - Minutasi adalah penyerahan bundel berkas perkara dari majelis hakim ke kepaniteraan;

1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak. Adapun rumus indikator yang digunakan agar memperoleh realisasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.
- Untuk mengukur penyediaan/pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
- Untuk perkara Perdata Agama, sebagai Tingkat Peratama, kinerja dihitung sejak tersedianya salinan putusan yang telah diupload pada SIP (Sistem Informasi Peradilan).

1.3 Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. Adapun rumus indikator yang digunakan agar memperoleh realisasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah petikan/pemberitahuan isi putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan/ isi putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.
- Untuk mengukur pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak oleh pengadilan

pengaju tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

- Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama dihitung sejak dilakukan pengiriman dengan penjelasan sebagai berikut:
  - Kinerja untuk pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak isi putusan dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
  - Kinerja untuk pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak isi putusan diterima oleh para pihak;
  - Kinerja untuk pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak isi putusan diserahkan kepada para pihak melalui jasa pengiriman.

1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. Adapun rumus indikator yang digunakan agar memperoleh realisasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah mininutasi}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan.

1.5 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Adapun rumus indikator yang digunakan agar memperoleh realisasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang berhasil

diselesaikan melalui mediasi.

- Perkara yang berhasil diselesaikan Mediasi meliputi:
  - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;
  - dan perkara yang berhasil didamaikan sebagian.
- Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.

1.6 Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court. Adapun rumus indikator yang digunakan agar memperoleh realisasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diajukan melalui e - court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diajukan}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah perkara perdata yang menggunakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dilingkungan Peradilan Agama.
- Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata agama dengan menggunakan sistem elektronik.
- Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara dan oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

1.7 Persentase upaya hukum banding perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court. Adapun rumus indikator yang digunakan agar memperoleh realisasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah upaya hukum Banding yang didaftarkan secara e – Court}}{\text{Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah upaya hukum banding perkara perdata agama yang diajukan menggunakan e-Court.

## 2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

2.1 Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN. Adapun rumus indikator yang digunakan agar memperoleh realisasi adalah sebagai berikut:

*Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN*

Penjelasan:

- Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN.

2.2 Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu. Adapun rumus indikator yang digunakan agar memperoleh realisasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- Sejak pengaduan diterima pada Badan Pengawas (direster pada aplikasi SIWASMARI) Sampai dengan selesai penanganan pengaduan.

2.3 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti.  
Adapun rumus indikator yang digunakan agar memperoleh realisasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- Rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan oleh Badan Pengawasan/Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja.

2.4 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan. Adapun rumus indikator yang digunakan agar memperoleh realisasi adalah sebagai berikut:

$\text{Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan}$
------------------------------------------------------

Penjelasan:

- Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:
  - Persyaratan;
  - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
  - Waktu Penyelesaian;
  - Biaya/Tarif;
  - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
  - Kompetensi Pelaksana;
  - Prilaku Pelaksana;

- Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan;
- Sarana dan Prasarana;

## **2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional.**

### 3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi. Adapun rumus indikator yang digunakan agar memperoleh realisasi adalah sebagai berikut:

*Nilai AKIP*

Penjelasan:

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Nilai Kinerja Anggaran. Adapun rumus indikator yang digunakan agar memperoleh realisasi adalah sebagai berikut:

*Nilai Kinerja Anggaran K/L= (Nilai Kinerja Perencanaan+Nilai Kinerja Pelaksanaan)/2*

Penjelasan:

- Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
  - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:
    - ❖ Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari
      - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
      - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon 1 (25%)
      - Agregasi Capaian RO Satker (25%)

- ❖ Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:
  - ❖ Revisi DIPA (10%)
  - ❖ Penyerapan Anggaran (20%)
  - ❖ Penyelesaian Tagihan (10%)
  - ❖ Dispensasi SPM (5%)
  - ❖ Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
  - ❖ Belanja Kontraktual (10%)
  - ❖ Pengelolaan UP dan TUP (10%)
  - ❖ Capaian Output (25%)

1.3 Indeks Pengelolaan Aset. Adapun rumus Indikator yang digunakan agar memperoleh realisasi adalah sebagai berikut:

*Indeks Pengelolaan Aset*

Penjelasan:

- Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

## **B. Indikator Kinerja Lainnya (IKL)**

### **1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi.**

1.1 Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN). Adapun rumus yang digunakan agar memperoleh realisasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah aparatur sipil negara yang memperoleh nilai IP ASN} > 71}{\text{Jumlah keseluruhan aparatur sipil negara}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- Target yang semula 95% menjadi 100% dari jumlah keseluruhan aparatur sipil negara Pengadilan Agama Bontang Kelas II IP ASNnya di atas 71.
- Setelah diperoleh realisasi, langkah selanjutnya adalah mengetahui capaian. Untuk mengetahui capaian, maka angka realisasi dibagi target kemudian dikali 100% (seratus persen), maka diperolehlah capaian yang dimaksud.

1.2 Nilai kualitas pelayanan informasi publik (KPIP). Adapun rumus yang digunakan agar memperoleh realisasi adalah sebagai berikut:

*Capaian sesuai dengan hasil penilaian SK Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Penilaian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur*

Penjelasan:

- Capaian diperoleh berdasarkan hasil penilaian SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 631/SEK/SK/VII/2024 namun oleh karena penilaian Sekreratis Mahkamah Agung RI belum dilakukan sampai dengan Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama No. 3 ini disusun, maka sementara waktu mengacu kepada hasil penilaian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, di mana Pengadilan Agama Bontang Kelas II berpredikat informatif dengan nilai 96,80.

2. Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

2.1 Persentase optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Adapun rumus yang digunakan agar memperoleh realisasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah keterpenuhan LKE pembangunan zona integritas}}{\text{Jumlah keseluruhan LKE pembangunan zona integritas}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- Pemenuhan *eviden* lembar evaluasi (LKE) pembangunan zona integritas pertriwulan sehingga target pertriwulan adalah sebesar 22.5% di dalam laporan kinerja interim, sedangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah tetap menggunakan target sebesar 90%.

Setelah diperoleh realisasi, langkah selanjutnya adalah mengetahui capaian. Untuk mengetahui capaian, maka angka realisasi dibagi target kemudian dikali 100% (seratus persen), maka diperoleh capaian yang dimaksud. Dalam pelaksanaannya, rencana strategis harus didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Bontang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Selain memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut ini:


1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama seperti penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Pengadilan Agama Bontang selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung memiliki tugas dan tanggung jawab serta peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur. Hal tersebut dapat terwujud apabila didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab serta profesional. Arah pengembangan Pengadilan Agama Bontang lima tahun ke depan berdasarkan rancangan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung 2025-2029:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan
  - Melingkupi program dan kegiatan di area akses keadilan (posbakum, sidang keliling, akses pada kelompok rentan), modernisasi sistem penanganan perkara melalui e-court, e-litigasi, eksekusi/pelaksanaan putusan
2. Membangun integritas dan profesionalitas hakim dan aparatur pengadilan
  - Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status hakim, seleksi, jenjang karier, pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta pengawasan bagi hakim dan aparat peradilan teknis dan non-teknis.
3. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern, dinamis dan akuntabel
  - Meliputi program dan kegiatan terkait restrukturisasi organisasi, kemandirian anggaran, contempt of court, modernisasi sistem administrasi kelembagaan.

Pengadilan Agama Bontang merupakan salah satu pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, beralamat di Jalan Awang Long No. 69, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang mempunyai yurisdiksi 15 Kelurahan dari 3 kecamatan, dengan luas wilayah 497,6 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 187,446 jiwa. Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bontang terbagi menjadi 3 kecamatan sebagai berikut:



1. Kecamatan Bontang Utara terdiri atas 6 kelurahan:
  - 1.1. Kelurahan Bontang Baru
  - 1.2. Kelurahan Api-api
  - 1.3. Kelurahan Gunung Elai
  - 1.4. Kelurahan Bontang Kuala
  - 1.5. Kelurahan Guntung
  - 1.6. Kelurahan Lok Tuan
  
2. Kecamatan Bontang Selatan terdiri atas 6 kelurahan:
  - 2.1. Kelurahan Tanjung Laut
  - 2.2. Kelurahan Tanjung Laut Indah
  - 2.3. Kelurahan Berbas Tengah
  - 2.4. Kelurahan Berbas Pantai
  - 2.5. Kelurahan Satimpo
  - 2.6. Kelurahan Bontang Lestari
  
3. Kecamatan Bontang Barat terdiri atas 3 kelurahan:
  - 3.1. Kelurahan Belimbing
  - 3.2. Kelurahan Gunung Telihan
  - 3.3. Kelurahan Kanaan

Gambar.1 Peta Kota Bontang

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun secara sistematis, terarah, dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Pengadilan Agama Bontang dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana. Rencana Strategis ini

nantinya akan didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya yang berkompeten dan berkualitas, dan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, jumlah personil pada Pengadilan Agama Bontang pada tahun 2023 sebanyak 17 orang pegawai dan 6 orang PPNN, serta didukung oleh sarana dan prasarana beserta dukungan keuangan.

**Tabel 1.1. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat, Jabatan dan Pendidikan**

**1. Hakim**

No	Nama/NIP	Pangkat		Jabatan		Pendidikan
		Gol	TMT	Jabatan	TMT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A. NIP.19780405.200912.1.001	IV/a	01-10-22	Ketua	14-03-23	S2
2.	Riduansyah, S.H.I., M.H. NIP.19920410.201712.1.001	III/b	01-12-22	Hakim Pratama Muda	01-04-22	S2
3.	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. NIP. 19921128.201712.1.002	III/b	01-10-21	Hakim Pratama Muda	01-10-21	S2

**2. Kepaniteraan**

No	Nama/NIP	Pangkat		Jabatan		Pendidikan
		Gol	TMT	Jabatan	TMT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. NIP.19740507.199403.1.002	III/d	01-04-13	Pa nite ra	01-08-22	S2
2	Kartika Cahya Robiyulina, S.H. NIP. 197304092003122003	III/d	01-04-16	Panitera Muda Gugatan	28-06-24	S1

3	Nurhasanah, A.Md., S.H. NIP.19850427.200912.2.005	III/c	25-10-25	Panitera Pengganti	28-06-24	S1
4	Gina Rahayu, A.Md. NIP. 19940321.202203.2.009	II/c	01-03-22	Pengelola Perkara Peradilan	01-03-23	D3
5	Grace Ramayani Effendi, A.Md. NIP. 19980107.202203.2.010	II/c	01-03-22	Pengelola Perkara Peradilan	01-03-23	D3
6	Marwan Nurahman, S.H. NIP. 199810052024051001	III/a	01-05-24	CPNS /Klerek Analisis Perkara Peradilan	08-05-24	S1

### 3. Kesekretariatan

No	Nama/NIP	Pangkat		Jabatan		Pendidikan
		Gol	TMT	Jabatan	TMT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Yuri Adi Dharma, S.Kom. NIP. 19850117.200604.1.001	III/d	01-04-23	Sekretaris	22-05-23	S1
2	Ana Syuryaningrum S.H.I. NIP.1980530.200604.2.013	III/d	01-04-17	Kasubag umum dan Keuangan	01-10-20	S1
3	Awaluddin Nur, S.H.I. NIP.19841119.201101.1.012	III/d	01-04-23	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	01-10-20	S1
4	Fathul Majid, S.H.I. NIP.19810807.201212.1.002	III/c	01-04-21	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	22-12-17	S1
5	Novrizki Pramananda, S.Kom. NIP. 19851126.202012.1.001	III/a	01-12-20	Pranata Komputer Pratama Pertama	30-08-22	S1
6	Norma Ayu Anggraini, A.Md. NIP. 19980602.202012.2.003	II/d	01-12-24	Pranata Keuangan APBN Terampil	28-08-24	D3

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA BONTANG 2025-2029**

Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Umur

No.	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1.	Pengadilan Agama Bontang	-	3	3	4	2	1	2	15

Tabel 1.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kendaraan Bermotor

**Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

- Sarana dan Prasarana Kendaraan

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>Kendaraan Roda 4</b>						
1	Kijang Innova E	2005	√	-	-	Belanja Modal Pengadilan Agama Bontang KT 1012 Q
3	Kijang Innova 2.0 G MT	2024	√	-	-	Belanja Modal Pengadilan Agama Bontang KT 1027 Q
4	Fortuner	2024	√	-	-	Hibah Pemerintah Kota Bontang KT 9 Q
<b>Kendaraan Roda 2</b>						
1	Yamaha Vega R	2004	√	-	-	KT 5072 D
2	Suzuki	2005	√	-	-	KT 3032 D

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA BONTANG 2025-2029**

3	Suzuki	2005	√	-	-	KT 3021 D
4	Yamaha RX King	2005	√	-	-	KT 5250 D
5	Honda NF	2008	√	-	-	KT 2182 D
6	Honda NF	2008	√	-	-	KT 2183 D
7	Honda NF	2008	√	-	-	KT 2184 D

- Matriks Tanah/Bangunan

No	Tanah/ Gedung	Jmlh	Alamat	Luas/ M2	Nilai/ Gedung	Jumlah Fasilitas Lainnya			Ket.
						Telp.	Listrik	PDAM	
1	Tanah Kantor	1	Jl.Awang Long No. 69	2.712	1.392.591.548	-	-	-	-
2	Tanah Mess	1	Jl.Awang Long	1.963	650.000.000	-	-	-	-
3	Bangunan Gedung Kantor	1	Jl.Awang Long	1.000 m <sup>2</sup>	4,188,591,000	ada	33.000	Ada	
4	Rumah Negara Gol II Tipe C Permanen	2	Jl.Awang Long No. 69	354 m <sup>2</sup>	854,782,000	-	4.400	Ada	
5	Rehabilitasi PTSP PA Bontang	1	Jl.Awang Long		263,963,232				

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA BONTANG 2025-2029**

6	Pos Jaga Depan	1	Jl. Awang Long	4 m <sup>2</sup>	10.107.000	-	-	-	
7	Pos Jaga Belakang	1	Jl. Awang Long	12 m <sup>2</sup>	53.060.000	-	-	-	
8	Pagar Permanen	1	Jl. Awang Long	-	328,086,000	-	-	-	
9	Jalur Disabilitas	1	Jl. Awang Long	-	30.000.000	-	-	-	
10	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1	Jl. Awang Long	12 m <sup>2</sup>	226,012,912	-	-	-	
11	Bangunan Tempat Parkir	1	Jl. Awang Long	12 m <sup>2</sup>	194,505,856	-	-	-	

**- Matriks Sarana/Prasarana**

No	Jenis barang	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Perpustakaan	1	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang IT	1	
9	Ruang Arsip Perkara	1	
10	Ruang Arsip Kesekretariatan	1	
11	Ruang Panitera Muda	1	
12	Ruang Rapat Utama	1	
13	Ruang PTSP	1	

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA BONTANG 2025-2029**

14	Pantry Lantai Atas	1	
15	Toilet Umum Lantai Atas	4	
16	Ruang Kesekretariatan	1	
17	Ruang Resepsionis	1	
18	Ruang Tamu	1	
19	Ruang Sidang	1	
20	Ruang Tunggu Sidang	1	
21	Ruang Mediasi	1	
22	Ruang Tunggu Advokat	1	
23	Ruang Laktasi	1	
24	Ruang Kesehatan	1	
25	Ruang Bermain anak	1	
26	Pantry Lantai Bawah	1	
27	Toilet Umum Lantai Bawah	4	
28	Toilet Disabilitas	1	
29	Ruang Sidang Utama	1	
30	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	
31	Ruang Gudang Sound Sistem	1	
32	Ruang PTSP	1	

- Matriks Sarana/Prasarana Inventaris Fasilitas Perkantoran

No	Jenis barang	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laptop	17	2 Rusak Ringan
2	PC unit / Komputer	27	1 Rusak Ringan dan 7 Rusak Berat

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA BONTANG 2025-2029**

3	PABX	1	Baik
4	AC	26	1 Rusak Berat
5	Camera Conferensi	1	Baik
6	Genset	2	2 Rusak Berat
7	Mesin Absen	1	Baik
8	Printer	22	6 Rusak Ringan
9	Scaner	3	Baik
10	Kipas Angin	1	Baik
11	Televisi	7	Baik
12	CCTV Camera Control Television Sytem	1	Baik
13	Meja kerja Kayu	31	Baik
14	Kursi besi/Metal	98	2 Rusak Ringan
15	LCD Projector/infocus	1	Baik
16	Sice	6	2 Rusak Ringan
17	Bangku Panjang besi/Metal	6	Baik
18	Braket Standing Peralatan	1	Baik
19	Meja Rapat	5	1 Rusak Berat
20	Meja Komputer	4	2 Rusak Berat
21	Audio Mixing Consule	1	Baik
22	Lemari Besi/metal	22	Baik
23	Lemari Kayu	33	Baik
24	Rak kayu	1	1 Rusak Berat
25	Filing Cabinet Besi	1	Baik
26	Alat penyimpan perlengkapan kantor Lainnya	11	1 Rusak Berat
27	White Board	10	2 Rusak Berat
28	Meja Receptionis	1	Baik

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA BONTANG 2025-2029**

29	Hand Metal Detector	1	Baik
30	Wireless	1	Baik
31	Microphone	1	Baik
32	Tustel	1	1 Rusak ringan
33	Jam Elektronik	2	Baik
34	Sound System	3	Baik
35	Mesin Potong rumput	1	1 Rusak Berat
36	Lambang Garuda	3	Baik
37	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	Baik
38	Tiang bendera	8	Baik
39	Tangga Aluminium	1	Baik
40	Rak Server	1	Baik
41	Palu Sidang	2	Baik
42	Lambang Instansi	1	Baik
43	Uniterruptible Power Supply (UPS)	8	3 Rusak Berat
44	Pesawat Telpon	10	Baik
45	Internet	1	Baik
46	Komputer Jaringan lainnya	1	Baik
47	Alat Kedokteran Lainnta	1	Baik
48	Monitor	2	Baik
49	Kursi Dorong	1	Baik
50	Server	4	Baik
51	Router	1	Baik
52	Monografi	10	Baik
53	Buku Lainnya	18	Baik
54	Software Komputer	1	Baik

## RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BONTANG 2025-2029

55	Filing Cabinet Kayu	1	Baik
56	Papan Visual/Papan Nama	3	Baik
57	Loudspeker	5	Baik
58	Kursi Kayu	8	Baik
59	Meja Receptionis	1	Baik
60	Lemari Es	1	Baik
61	LCD Monitor	1	Baik
62	Alat Kedokteran Umum Lainnya	1	Baik

Tabel 1.4. Target Kinerja Periode 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
			%	%	%	%	%
1.	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	90%	90%	98%	90%
		c. Persentase pengiriman petikan/pembertahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	85%	85%	85%	85%	85%
		f. Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court	98%	98%	98%	98%	98%
		g. Persentase upaya hukum banding perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court	98%	98%	98%	98%	98%

## RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BONTANG 2025-2029

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	90%	90%	90%	90%	90%
		c. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	92	92	92	92	92
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan, dan Profesional	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	76	76	76	76	76
		b. Nilai Kinerja Anggaran	95	95	95	95	95
		c. Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET				
			2025	2025	2026	2028	2029
			%	%	%	%	%
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN)	72	72	72	72	72
		Persentase kualitas pelayanan informasi publik (KPIP)	90	90	90	90	90
2.	Optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi	Persentase optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi	90%	90%	90%	90%	90%

## RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BONTANG 2025-2029

Dari data-data di atas telah ditetapkan target capaian kinerja, namun masih perlu menjadi perhatian pada beberapa aspek seperti:

1. Perlu penambahan sumber daya manusia khususnya hakim, staf PTSP, staf umum lainnya sehingga tidak terjadi rangkap jabatan.
2. Sarana dan prasarana sudah cukup memadai untuk pelaksanaan tupoksi, namun perlu peremajaan.
3. Perlunya peningkatan pelayanan perkara itsbat nikah terpadu dan ketepatan waktu penginputan berita acara dan putusan ke dalam SIPP.
4. Anggaran yang disediakan perlu ditingkatkan untuk pelaksanaan operasional perkantoran dan layanan perkara.



### 1.2. Potensi Permasalahan

Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memetakan dan menganalisa potensi permasalahan yang ada. Untuk itu, Pengadilan Agama Bontang telah melakukan identifikasi dan menentukan isu internal dan isu eksternal organisasi dengan menggunakan metode Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*).

Adapun hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

#### ➤ **Isu Internal**

Isu Internal adalah kondisi-kondisi baik positif maupun negatif

## ANALISIS SWOT RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BONTANG 2025-2029

yang bersumber dari internal Pengadilan Agama Bontang yang dipengaruhi oleh 5M (*Man, Money, Material, Methode, Market*). Berdasarkan kondisi tersebut akan menggambarkan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bontang. Adapun kondisinya adalah sebagai berikut:

- Kekuatan (*Strength*):
  1. Adanya reformasi dalam tata kelola peradilan guna menumbuhkan integritas dan tanggung jawab bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Bontang;
  2. Adanya program-program kerja Pengadilan Agama Bontang yang diimplementasikan guna mendukung peningkatan kualitas kinerja serta terwujudnya reformasi birokrasi;
  3. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Bontang;
  4. Adanya pengembangan kreatifitas dan inovasi (baik berbasis teknologi maupun non teknologi) Pengadilan Agama Bontang dalam rangka menjawab tantangan dan kondisi yang dihadapi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja;
  5. Adanya pembinaan dan pengawasan dari pimpinan dan hakim yang dilaksanakan secara berkesinambungan, guna memastikan seluruh program kerja Pengadilan Agama Bontang dapat terealisasi secara optimal;
  6. Adanya gedung Pengadilan Agama Bontang yang representatif dengan didukung sarana dan prasaranan yang cukup memadai;
  7. Adanya aplikasi terpadu berbasis teknologi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kualitas kinerja bagi Aparatur Pengadilan Agama Bontang;

## ANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BONTANG 2025-2029

8. Adanya keterbukaan informasi publik yang dapat diakses secara mudah, sebagai bentuk layanan prima dan akuntabilitas Pengadilan Agama Bontang kepada masyarakat pencari keadilan;
9. Jaringan internet pada Pengadilan Agama Bontang yang memadai;
10. Optimalnya penerapan sistem *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi) secara menyeluruh guna mendukung terwujudnya reformasi birokrasi Pengadilan Agama Bontang;

- Kelemahan (*Weakness*):

1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Bontang, yang berakibat banyaknya aparatur merangkap jabatan dan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur tidak berjalan secara optimal;
2. Kurangnya kompetensi sebagian aparatur yang mengisi jabatan (struktural maupun fungsional) pada subbagian Kepaniteraan dan subbagian Kesekretariatan Pengadilan Agama Bontang;
3. Masih adanya perbedaan persepsi dan pemahaman pada sebagian aparatur Pengadilan Agama Bontang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja;
4. Terbatasnya jumlah hakim Pengadilan Agama Bontang yang bertolak belakang dengan terus meningkatnya jumlah perkara yang diterima dan harus diselesaikan;
5. Tidak terisinya formasi jabatan utama (stuktural maupun fungsional) pada subbagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;

➤ **Isu Eksternal**

Isu Eksternal adalah kondisi-kondisi baik positif maupun negatif

## RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BONTANG 2025-2029

yang bersumber dari eksternal Pengadilan Agama Bontang yang dipengaruhi oleh unsur PESTEL (*Politic, Economy, Social, Technology, Environment, Law*). Berdasarkan kondisi tersebut akan menggambarkan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bontang. Adapun kondisinya adalah sebagai berikut:

- Peluang (*Opportunity*):
  1. Adanya pembinaan, pengawasan, pelatihan serta pendampingan secara berkesinambungan oleh Mahkamah Agung, Ditjen Badilag MARI dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
  2. Adanya pedoman hukum yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung maupun Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dan mendukung peningkatan kinerja dan layanan prima;
  3. Adanya kemudahan akses informasi yang dibutuhkan melalui website Mahkamah Agung maupun Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama;
  4. Adanya kerjasama dan hubungan yang baik dengan instansi-instansi terkait;
  5. Adanya kerjasama dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah Kota Bontang;
  6. Mayoritas masyarakat/penduduk Kota Bontang beragama Islam;
  7. Mayoritas masyarakat/penduduk Kota Bontang memiliki status/tingkat ekonomi di atas rata-rata;
  8. Mayoritas masyarakat/penduduk Kota Bontang memiliki status/tingkat pendidikan yang cukup tinggi;

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS**  
**PENGADILAN AGAMA BONTANG 2025-2029**

9. Wilayah geografis Kota Bontang yang tidak terlampau luas (hanya 3 kecamatan) serta adanya infrastruktur transportasi yang cukup baik;
10. Terintegrasinya layanan dan kinerja aparatur Pengadilan Agama Bontang melalui aplikasi berbasis web dan teknologi informasi Mahkamah Agung maupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
  - Ancaman (*Threat*):
    1. Cukup tingginya kompleksitas perkara yang ditangani Pengadilan Agama Bontang, berpotensi menurunkan kualitas putusan pengadilan yang dihasilkan, sehingga berakibat pada rendahnya kepuasan masyarakat serta tingginya perkara yang akan mengajukan upaya hukum;
    2. Kurangnya pemahaman masyarakat pencari keadilan terkait prosedur, persyaratan serta teknis beracara pada Pengadilan Agama Bontang, hal ini berpotensi menghambat kelancaran proses penyelesaian perkara;
    3. Adanya pengaduan dari masyarakat pencari keadilan yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama Bontang;
    4. Adanya paradigma masyarakat tentang proses berperkara di Pengadilan Agama Bontang yang rumit, prosedur yang lambat dan tidak transparan;
    5. Adanya opini publik yang dibentuk secara masif melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mempengaruhi independensi hakim;

# **RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BONTANG 2025-2029**

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1 Visi dan Misi**

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut ke mana Pengadilan Agama Bontang dan akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Adapun visi Pengadilan Agama Bontang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

#### **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BONTANG YANG AGUNG”**

Visi Pengadilan Agama Bontang tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Bontang mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:

- a) Pengertian secara kelembagaan: Pengadilan Agama Bontang merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota yang jaraknya dengan Kota Samarinda 130 km yang daerah hukumnya meliputi 3 (tiga) kecamatan dan 15 kelurahan yang terbagi dalam 5 (lima) radius, yaitu Radius I, Radius II, Radius III, Radius IV dan Radius V berdasarkan jarak dari Kantor Pengadilan Agama Bontang;
- b) Pengertian secara organisasional: Pengadilan Agama Bontang adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Juru Sita serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut;

## **RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BONTANG 2025-2029**

Visi Pengadilan Agama Bontang tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan yang dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Bontang dalam melakukan aktivitasnya.

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Bontang yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Bontang tersebut, maka ditetapkanlah beberapa misi Pengadilan Agama Bontang untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bontang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bontang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bontang

### **2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Bontang, maka disusunlah tujuan strategis yang secara teknis terarah dan operasional guna mencapai tujuan strategis organisasi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan (4) empat tahun ke depan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Bontang dengan mempertimbangkan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel, responsive dan modern.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA BONTANG 2025-2029**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel, responsive dan modern	Presentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
		Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
		Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court
		Persentase upaya hukum banding perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN
		Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA BONTANG 2025-2029**

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Niai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		Nilai Kinerja Anggaran
		Indeks Pengelolaan Aset



## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Rancangan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 2025-2029**

Dalam rangka mewujudkan visinya, Mahkamah Agung menetapkan 3 (tiga) sasaran sebagaimana dipaparkan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Reviu Renstra Mahkamah Agung 2025–2029. Adapun 3 (tiga) sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan
  - Melingkupi program dan kegiatan di area akses keadilan (posbakum, sidang keliling, akses pada kelompok rentan), modernisasi sistem penanganan perkara melalui e-court, e-litigasi, eksekusi/pelaksanaan putusan
2. Membangun integritas dan profesionalitas hakim dan aparatur pengadilan
  - Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status hakim, seleksi, jenjang karier, pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta pengawasan bagi hakim dan aparat peradilan teknis dan non-teknis.
3. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern, dinamis dan akuntabel
  - Meliputi program dan kegiatan terkait restrukturisasi organisasi, kemandirian anggaran, contempt of court, modernisasi sistem administrasi kelembagaan.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2025-2029 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa arah kebijakan strategis sebagai berikut:

#### **1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis**

Arah kebijakan dan strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengacu kepada arah kebijakan dan strategis Mahkamah Agung. Pembaruan fungsi teknis badan peradilan disusun untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan melalui program-program sebagai berikut:

##### **a. Penyederhanaan Proses Berperkara**

Penyederhanaan proses perkara bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya perkara baik yang dikeluarkan oleh para pihak maupun negara, serta meningkatkan akses keadilan pada masyarakat. Hal ini dicapai melalui asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salah satu dicapai melalui asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salah satu berorientasi perdamaian yaitu mengoptimalan pelaksanaan mediasi.

##### **b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara**

Optimalisasi fungsi SIPP menuju pelayanan peradilan berbasis e-service di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

##### **c. Penguatan pada Akses Keadilan**

Tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan kemudahan fisik kepada pencari keadilan serta meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin. Langkah konkret yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah memastikan dan mengawal realisasi anggaran dan program kegiatan penyelesaian memastikan dan mengawal realisasi anggaran dan program kegiatan

penyelesaian bantuan hukum melalui posbakum, serta pembebasan biaya perkara atau prodeo.

## 2. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 ini terdiri dari tiga kelompok pengembangan, yakni:

- a. Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan melalui transparansi putusan, transparansi informasi perkara, integrasi informasi perkara dan pelaporan perkara berbasis elektronik.
- b. Modernisasi bisnis proses dan pelayanan publik melalui migrasi manajemen perkara berbasis elektronik, pelayanan publik berbasis elektronik dan simplifikasi administrasi perkara cepat.
- c. Pelayanan hukum terintegrasi melalui integrasi dengan penegak hukum lain, pengadilan online dan sistem login tunggal bagi advokat. penegakan hukum dan penanganan perkara selama ini sering terfragmentasi, berjalan sendiri-sendiri, tidak menyatu, yang mengakibatkan prosesnya menjadi kurang efektif dan efisien. Dengan adanya sistem penegakan hukum yang terintegrasi secara elektronik ini, akan tercipta kesamaan gerak langkah penanganan perkara menjadi lebih lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik dan selaras dari hulu ke sampai ke hilirnya.

## 3. Arah Pembaruan Fungsi Pendukung

- a. Arah pembaruan pengelolaan sumber daya manusia

Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi.

- a. Arah pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara berkelanjutan akan mengikutsertakan atau menyelenggarakan bimbingan teknis yustisial, non

yustisial, dan administrasi yang berorientasi pembinaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

b. Arah pembaruan pengelolaan anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi :

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
  - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
  - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
  - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
  - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
  - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksana Anggaran
  - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
  - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
  - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia pengelola anggaran  
Edukasi anggaran menuju independensi anggaran pengadilan agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, di antaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
  - a) Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran badan peradilan;
  - b) Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

- c) Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap tahapan proses penganggaran.
- d. Arah pembaruan pengelolaan aset
- Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Penertiban aset;
  2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
  3. Melakukan risiko analisis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
  4. Melakukan sertifikasi tanah;
  5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
  6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset;
  7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
  8. Melakukan perencanaan terhadap pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
- e. Arah pembaruan teknologi informasi
- Arahan pembaruan teknologi informasi pada 5 (lima) tahun kedepan adalah ditujukan untuk optimalisasi investasi teknologi informasi pada setiap tugas pokok maupun pendukung serta fungsi peradilan baik berupa menciptakan inovasi baru maupun pengembangan dari inovasi yang sudah ada. Sehingga seluruh aspek pelaksanaan kinerja seluruhnya telah memanfaatkan teknologi informasi.
4. Arah Pembaruan Akuntabilitas
- a) Arah pembaruan sistem pengawasan
- Pembaruan sistem pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Penguatan sumber daya manusia pelaksana fungsi pengawasan serta penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
  2. Penguatan sistem pengawasan kinerja dan kedisiplinan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui pengembangan inovasi.
  3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisien pengawasan.
- b) Arah pembaruan sistem keterbukaan informasi
- Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai tiga hal, yaitu:
1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.
  2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
  3. Meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan melalui pelayanan prima.

### **3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan, Pengadilan Agama Bontang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi yang mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.

- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- Melakukan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi

### **3.4. KERANGKA REGULASI**

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam sasaran strategis tahun 2025–2029 adalah:

1. Rancangan PERPRES Kepaniteraan Mahkamah Agung.
2. Rancangan PERPRES Sekretariat Mahkamah Agung.

3. Rancangan PERMenpanRB Jabatan Fungsional Panitera.
4. Rancangan PERMA Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik
5. Rancangan PERMA Pelaksanaan dan Eksekusi Putusan
6. Rancangan PERMA Mediasi
7. Rancangan PERMA Gugatan Sederhana
8. Rancangan PERMA Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi
9. SK KMA tentang pola rekrutmen, jenjang karir, promosi, mutasi dan rotasi hakim

Kerangka Regulasi pada Pengadilan Agama Bontang mengacu pada Kerangka Regulasi Mahkamah Agung sebagai pucuk tertinggi lembaga peradilan Indonesia. Kerangka Regulasi ini yang kemudian menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan (2025–2029).

#### **3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Pengadilan Agama Bontang sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai struktur organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Bontang sebagai Pengadilan Agama Kelas II menurut PERMA tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 114:

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 115:

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 116:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. Pelaksanaan mediasi;
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 117:

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 118:

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 119: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
- g. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
- h. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 120:

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 121:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II melalui Panitera;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- k. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- l. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 122:

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 123:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 322:

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 323:

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 324:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 323, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 325:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 326 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 327:

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 328:

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dari pasal-pasal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis dan administrasi yustisial di pimpin oleh seorang Panitera, sementara pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis dan administrasi di pimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Panitera dan Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama.

Berikut kerangka kelembagaan/struktur organisasi secara keseluruhan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II:

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir menjadi Perma Nomor 9 tahun 2022 “Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan”



## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN PENDANAAN**

#### **2.1 Target Kinerja**

Untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Bontang memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan. Adapun di antaranya:

- A. Program Pelaksanaan Kinerja Utama
  - a. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
  - b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
  - c. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
  - d. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
- B. Program Pelaksanaan Kinerja Lainnya
  - a. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi.
  - b. Penguatan Pengawasan terhadap Kinerja Pengadilan
  - c. Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

#### **2.2 Kerangka Pendanaan**

Dalam rangka mewujudkan Target Kinerja yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Bontang mengacu pada alokasi anggaran yang diterima sesuai dengan tahun bersangkutan. Penyesuaian anggaran tersebut, terbagi atas 3 program diantaranya;

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur MA.
3. Program peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Adapun Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Bontang dapat dilihat pada Lampiran I dan Lampiran II.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Reviu Renstra Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu kepada Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035, Blue Print Mahkamah Agung dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan Strategis.

Rencana strategis Pengadilan Agama Bontang tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan, perubahan lingkungan, strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu empat tahun ke depan serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Pada Reviu Renstra Pengadilan Agama Bontang tahun 2025-2029, selain telah menetapkan Visi dan Misi yang ingin dicapai, Pengadilan Agama Bontang juga telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penyelesaian perkara, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan meningkatkan akseibilitas Putusan Hakim.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka dalam Reviu Renstra Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025-2029 juga diuraikan arah strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan, target kinerja tahunan, dan kebutuhan pendanaan.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Bontang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun ke depan yaitu (2025-2029), dan diharapkan Renstra ini dalam pelaksanaannya akan selalu dievaluasi, sehingga Visi dan Misi Pengadilan Agama Bontang dapat terwujud dengan baik.

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS**  
**TAHUN 2025-2029**

Instansi : Pengadilan Agama Bontang  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang yang Agung  
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bontang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Bontang
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Bontang

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
<b>A.</b>	<b>Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan</b>									
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	Terwujudnya Proses Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%
Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	85%

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%
Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	85%	85%	85%	85%	85%

		Persentase Perkara perdata agama yang menggunakan e-Court	98%		Persentase Perkara perdata agama yang menggunakan e-Court	98%	98%	98%	98%	98%
		Persentase upaya hukum banding perkara perdata agama di Pengadilan yang menggunakan e-Court	98%		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	98%	98%	98%	98%	98%
2	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	100%	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase penanganan pengaduan yang tepat waktu	90%		Persentase penanganan pengaduan yang tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	100%		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	92		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	92	92	92	92	92
<b>B.</b>	<b>Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional</b>									
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	76		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	76	76	76	76	76

		Nilai Kinerja Anggaran	95		Nilai Kinerja Anggaran	95	95	95	95	95
		Indeks Pengelolaan Aset	3		Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3


#### **INDIKATOR KINERJA LAINNYA**


<b>Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi</b>										
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN)	72	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi	Nilai indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN)	72	72	72	72	72
		Persentase Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)	90		Persentase Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)	90	90	90	90	90

2.	Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	Persentase Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	90%		Persentase Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	90%	90%	90%	90%	90%
----	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Bontang, 25 Januari 2025

Ketua  
  
 Nor Hasanuddin, Lc., M.A.  
 NIP. 197804052009121001

Panitera,  
  
 Faidil Anwar, S.Ag., S.H.,M.H.  
 NIP. 197405071994031002

Sekretaris,  
  
 Yuri Adi Dharma, S.Kom.  
 NIP. 198501172006041001

## MATRIK PENDANAAN

No.	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2025		2026		2027		2028		2029	
					Vol.	Anggaran								
1	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Manajemen Administrasi Pengadilan Tingkat Pertama	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dan Manajemen Administrasi Pengadilan Tingkat Pertama	Realisasi Kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan dan Manajemen Adminstrasi Pengadilan Tingkat Pertama	1 Layanan	2.643.608.000	1 Layanan	3.298.727.000						
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	50 Pkr	6.900.000	10 Pkr	1.950.000						
				Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	280 JL	28.000.000	500 JL	50.000.000	500 JI	50.000.000	500 JL	50.000.000	500 JL	50.000.000



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II  
NOMOR : 749/KPA.W17-A6/SK.RA1.3/XII/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung dan perlunya mereviu Rencana Strategis di setiap tahun;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung;
15. Surat Dinas Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP;

Memperhatikan: Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara padav Pengadilan Agama Bontang Kelas II;



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor : 646/KPA.W17-A6/HM1.1/XI/2024 tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang Kelas II sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bontang Kelas II untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun, menyampaikan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KETIGA : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang Kelas II pada lampiran surat keputusan ini. Tim tersebut menjalankan tugas sesuai arahan Ketua dan Panitera serta Sekretaris Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang  
Padatanggal : 30 Desember 2024  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG  
KELAS II



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



## Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II  
Nomor : 749/KPA.W17-A6/SK.RA1.3/XII/2024  
Tanggal : 30 Desember 2024

### TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	Pembina/Pengarah
2.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Ketua Tim
3.	Yuri Adi Dharma, S.Kom.	Sekretaris	Sekretaris
4.	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.	Hakim	Anggota Tim
5.	Riduansyah, S.H.I., M.H.	Hakim	Anggota Tim
6.	Nurhasanah, A.Md., S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota Tim
7.	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota Tim
8.	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Tim
9.	Awaluddin Nur, S.H.I.	Kasubbag PTIP	Anggota Tim
10.	Fathul Majid, S.H.I.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota Tim

Ditetapkan di : Bontang  
Pada tanggal : 30 Desember 2024  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG  
KELAS II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



## Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 749/KPA.W17-A6/SK.RA1.3/XII/2024

Tanggal : 30 Desember 2024

### TUGAS DAN WEWENANG SERTA TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

1. Pembina dan Pengarah
  - a. Membina dan mengarahkan tim reviu rencana strategis
  - b. Meminta data dan Informasipelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis;
  - c. Bertanggung jawab atas pengarahan tugas tim reviu rencana strategis.
2. Ketua Tim
  - a. Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis;
  - b. Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis;
  - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis.
3. Sekretaris Tim
  - a. Membuat perencanaan tugas tim reviu rencana strategis;
  - b. Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis;
  - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis.
4. Anggota Tim
  - a. Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian Kepaniteraan;
  - b. Mengkoordinasikan tim reviu rencana strategis bagian Kesekretariatan;
  - c. Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis kepada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
  - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim reviu rencana strategis bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Ditetapkan di : Bontang  
Pada tanggal : 30 Desember 2024  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG  
KELAS II,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

